



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI

Jalan Adi Sucipto Nomor 2 A , Putussibau Selatan
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tentang indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran ~~sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan~~

kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Ketiga : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Perencanaan Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, Mei 2019

**Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

KABUPATEN KAPUAS HULU



H. ABDUL KARIM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 199403 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
	Jabatan	: Sekretaris
1.	Tugas Pokok	: Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
2.	Fungsi	: 1. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
		2. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
		3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tatalaksana Dinas;
		4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas;
		5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
		6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
		7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen SAKIP	Persentase Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	<p>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang harus disusun _____</p> <p>Dokumen perencanaan dan laporan yang wajib disusun meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renja 2. Rencana kinerja 3. RKA 4. DPA 5. DPPA 6. Laporan kinerja 7. Laporan keuangan Semester 8. Laporan keuangan tahunan 9. Laporan keuangan prognosis 10. Laporan realisasi fisik dan keuangan 11. Lppd 12. Lkpj 13. Laporan DAK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renja 2. Rencana kinerja 3. RKA 4. DPA 5. DPPA 6. Laporan kinerja 7. Laporan keuangan Semester 8. Laporan keuangan tahunan 9. Laporan keuangan prognosis 10. Laporan realisasi fisik dan keuangan 11. Lppd 12. Lkpj 13. Laporan DAK
	Meningkatnya disiplin aparat	Tingkat kedisiplinan aparat	<p>Jumlah ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin _____ X 100%</p> <p>Jumlah ASN _____</p>	Absensi Lhe
	Meningkatnya kapasitas aparat	Persentase peningkatan kapasitas ASN	<p>Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dllb _____ X 100%</p> <p>Jumlah asn _____</p>	Laporan diklat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	<p>Jumlah Sarana dan prasarana dalam kondisi baik _____ X 100%</p> <p>Jumlah seluruh sarana dan prasarana _____</p>	Daftar inventaris barang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Subbagian Program
2.	Tugas Pokok	:	Menghimpun, mengolah, mengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas,
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kerja subbagian program;
			2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja Dinas;
			3. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dinas;
			4. Penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas;
			5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
			6. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
			7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
			8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat Laporan capaian Kinerja Meliputi : 1. Laporan Kinerja 2. LKPJ 3. LPPD	1. Laporan Kinerja 2. LKPJ 3. LPPD
	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Dokumen Perencanaan Kinerja Meliputi : 1. Renstra, 2. Renja, 3. RKA, 4. DPA, 5. DPPA, 6. IKU, 7. IKI, 8. PK, 9. Rencana Aksi Atas Kinerja	1. Renstra, 2. Renja, 3. RKA, 4. DPA, 5. DPPA, 6. IKU, 7. IKI, 8. PK, 9. Rencana Aksi Atas Kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Subbagian Keuangan
2.	Tugas Pokok	:	Menghimpun, mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas,
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
			2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;
			3. Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dinas;
			4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinas;
			5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
			6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun Laporan keuangan meliputi : 1. Laporan semester, 2. laporan akhir tahun, 3. laporan prognosis, 4. laporan fisik dan keuangan	1. Laporan semester, 2. laporan akhir tahun, 3. laporan prognosis, 4. laporan fisik dan keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
2.	Tugas Pokok	:	Menghimpun, mengolah data, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
			2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
			3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
			4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan dinas;
			5. Pengelolaan barang milik dinas;
			6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
			7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	Persentase Pengadaan dinas aparatur dan pakaian Khusus hari- hari tertentu	100 %	Berdasarkan jumlah ASN dan Tenaga Kontrak
2	Terfasilitasnya ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	12 orang	Berdasarkan Anggaran yang sudah disediakan
3	Tersusunnya dokumen – dokumen kebijakan kepegawaian	Jumlah dokumen kebijakan kepegawaian	2 dokumen	Data daftar nominatif pegawai dan daftar urutan kepangkatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Tenaga Kerja
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja,
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Tenaga Kerja;
			2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Tenaga Kerja;
			3. Pelayanan pelatihan kerja dan produktivitas kerja;
			4. Pelayanan penempatan tenaga kerja;
			5. Perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial;
			6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja;
			7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Tenaga Kerja secara periodik;
			8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja secara periodik; dan
			9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja	jumlah calon tenaga kerja yang terampil dan mandiri	Jumlah setifikasi ketreampilan tenaga kerja	Tenaga kerja/ calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi keterampilan tertentu
2.	meningkatkan penempatan tenaga kerja	angkatan kerja yang ditempatkan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Kartu Kuning, Surat Rekomendasi
3.	meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian hubungan industrial yang diselesaikan	Jumlah Perselisihan Industrial yang di Selesaikan dibagi jumlah Perselisihan Industrial	Kasus perselisihan Hubungan industrial yang terselesaikan
4.	meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Ikut BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah Perusahaan	Angka kepersertaan BPJS ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja
			2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja
			3. Pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi
			4. Pelayanan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta pembinaan lembaga pelatihan kerja
			5. Fasilitasi konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten
			6. Pelayanan antar kerja
			7. Penerbita izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daeah Kabupaten;
			8. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten;
			9. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten;
			10. Penerbitan perpanjangan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
			11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
			12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	terlaksananya pelatihan tenaga kerja	jumlah peserta pelatihan tenaga kerja	Banyaknya peserta pelatihan tenaga kerja	Laporan kegiatan
2.	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga pelatihan kerja	jumlah lembaga pelatihan kerja yang dimonitoring / terdaftar dan berizin	Banyaknya lembaga pelatihan kerja yang dimonitoring dan terdaftar	laporan
3.	terlaksananya kerja sama penempatan tenaga kerja	jumlah kerja sama penempatan tenaga kerja	2 MOU	Laporan AKAD
4.	terlaksananya penyebaran informasi pasar kerja	jumlah informasi tenaga kerja	10 Laporan Kerja	Laporan Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		
1.	Jabatan	: Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
2.	Tugas Pokok	: Membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial.
3.	Fungsi	: 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
		2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
		3. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
		4. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten;
		5. Penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
		6. Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
		7. Penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), dan lembaga kerjasama bipartit;
		8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi-Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; dan
		9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Tertaksananya pengawasan hubungan industrial	Jumlah Perusahaan yang diawasi (hubungan industrial)	104 perusahaan	Berdasarkan Pendataan
2.	Tertaksananya perlindungan tenaga kerja	Jumlah kepersertaan BPJS ketenagakerjaan	12803 peserta	Berdasarkan Laporan BPJS Ketenagakerjaan
3.	Tersusunnya usulan upah minimum kabupaten	Jumlah Dokumen	113 perusahaan	Berdasarkan laporan setiap perusahaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Industri
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian,
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Perindustrian
			2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perindustrian
			3. Penetapan rencana pembangunan industri Daerah Kabupaten
			4. Pembinaan dan pengembangan industri pangan
			5. Pembinaan dan pengembangan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan
			6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian
			7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perindustrian secara periodik
			8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian secara periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	meningkatkan skala usaha industri kecil	jumlah industri kecil yang naik skala usaha menjadi industri menengah	8 IKM yang naik menjadi IKM menengah 4 IKM dari Seksi Industri Pangan dn 4 IKM dari Seksi Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> - Izin yang dimiliki perusahaan - Pendataan Pada Pelaku IKM
2.	standarisasi produk industri	jumlah produk industri yang terstandarisasi	2 Produk yaitu Ari minum dalam kemasan dan tepung tapioca	<ul style="list-style-type: none"> - AMDK dari sertifikat yang dikeluarkan oleh BARISTAND - Tepung Tapioka berdasarkan Pengujian di balai besar industry agro bogor

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Industri Pangan
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pangan.
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Pangan;
			2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri Pangan;
			3. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri;
			4. Pengembangan kemitraan dan pendampingan industri pangan;
			5. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi serta kreatifitas industri pangan;
			6. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri pangan;
			7. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri pangan;
			8. Fasilitasi pemberian informasi, promosi, dan pemasaran industri pangan;
			9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Pangan; dan
			10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya skala usaha industry kecil	Jumlah industri kecil yang naik skala usaha menjadi industry	4 IKM yaitu 3 perusahaan AMDK dan 1 perusahaan Pengolahan ikan (kerupuk kering)	- AMDK berdasarkan izin yang dimiliki - Kerupuk kering berdasarkan pendataan
2.	Strandarisasi produk Industri	Jumlah Produk industry yang terstandarisasi	2 Produk yaitu Air minum dalam kemasan dan tepung tapioca.	- AMDK dari BARISTAND Pontianak - Tepung tapioca berdasarkan analisis balai besar industri agro Bogor

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka dan Kerajinan;
			2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan Industri Sandang, Logam, Aneka dan kerajinan;
			3. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			4. Pengembangan kemitraan dan pendampingan industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			5. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, kreatifitas dan inovasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			6. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			7. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sentra industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			8. Fasilitasi pemberian informasi, promosi, dan pemasaran industri sandang, logam, aneka dan kerajinan;
			9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Sandang, Logam, Aneka, dan Kerajinan; dan
			10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknik produksi industri pangan	jumlah peserta	40 IKM = 2 Kelompok	Berdasarkan Pendataan Kelompok
2.	tersalurkannya bantuan peralatan produksi industri	jumlah kelompok yang mendapat bantuan peralatan	4 unit peralatan pengolahan ikan 1 unit = 50 kg x 25 hk x 12 bln = 15 ton/thn 1 unit = 2 lbr kain x 50 kg = 1000 lembar kain tenun	Berdasarkan jumlah kelompok dan kapasitas mesin
3.	terfasilitasinya promosi industri	jumlah transaksi pada kegiatan promosi Jumlah pesanan lanjutan (repeat order)	Transaksi hasil \pm 30 jt Repeat order \pm 20 jt	Jumlah produk yang laku Berdasarkan info dari pelaku IKM yang mengikuti
4.	terlaksananya pengujian standar produk industri	jumlah produk yang diuji	15 sampel	Berdasarkan anggaran tahun 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Bidang Transmigrasi
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Dinas dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Transmigrasi,
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana operasional Bidang Transmigrasi;
			2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Transmigrasi;
			3. Penyusunan rencana kawasan transmigrasi;
			4. Pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
			5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
			6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi;
			7. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Transmigrasi secara periodik;
			8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi secara periodik; dan
			9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	meningkatkan cadangan lahan kawasan transmigrasi	luas cadangan lahan	Sesuai lahan yang diserahkan oleh masyarakat 2500 Ha	Pengajuan Proposal
2.	meningkatkan peserta transmigrasi dalam wilayah kabupaten	jumlah KK loka yang ditempatkan	900 kk	Ketentuan Undang-undang ketransmigrasian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
			2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
			3. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten;
			4. Pengusulan Rencana Kawasan Transmigrasi;
			5. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten;
			6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan transmigrasi; dan
			• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	penyediaan cadangan lahan transmigrasi	luas cadangan lahan baru	2500 Ha	Kec. Bunut Hilir
2.	sosialisasi penyediaan cadangan lahan transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi	91 orang	Berdasarkan Absensi Peserta

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.	Jabatan	:	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
2.	Tugas Pokok	:	Membantu Kepala Bidang Transmigrasi dalam pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahap kemandirian
3.	Fungsi	:	1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan transmigrasi; 2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 3. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan atau pelatihan pada satuan permukiman transmigrasi tahap kemandirian;
			4. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
			5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Tertelaksananya pembinaan transmigran	Jumlah peserta pembinaan	300 kk	Pembinaan Transmigrasi
2.	Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapat Bantuan	300 kk	Pembinaan Transmigrasi